



PENGADILAN TINGGI SURABAYA

Jalan Sumatra No.42 Surabaya – 60281

Telp. (031) 5024408 - Facs. (031) 5033042

Nomor : W14-U.2117.KP.00.2/IV/2012.-
Lampiran :
Perihal : **Pendataan Tenaga Honorer Kategori II
di Lingkungan Mahkamah Agung.-**

Surabaya, 25 April 2012

Kepada
Yth. Sdr. Para Ketua Pengadilan Negeri
di-

JAWA TIMUR

Memperhatikan surat Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung R.I. , Nomor : 204/Bua.2/07/IV/2012.- Tanggal 24 April 2012 perihal seperti tersebut pada pokok surat dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I. Nomor : 03 Tahun 2012 Tanggal 12 Maret 2012 Tentang Data Tenaga Honorer Kategori I dan Daftar Nama Tenaga Honorer Kategori II.- , bersama ini diminta agar Saudara memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, hasil verifikasi dan validasi data Tenaga Honorer Kategori I yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara dan BPKP terdapat Tenaga Honorer yang memenuhi kriteria (MK) dan tidak memenuhi kriteria (TMK) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 jo Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 (daftar nama masih dalam proses penyusunan) ;
2. Bahwa, bagi Tenaga Honorer Kategori II (TMK) diwajibkan mengisi formulir data Tenaga Honorer Kategori II sebagai salah satu persyaratan untuk mengikuti Seleksi Ujian Tertulis Kompetensi Dasar sesama Tenaga Honorer Kategori II (Formulir terlampir) ;
3. Mengingat pentingnya pendataan Tenaga Honorer Kategori II dimaksud, diminta kepada Saudara untuk melakukan Pendataan dengan cara mengisi formulir data Tenaga Honorer Kategori II dan disahkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain ;
4. Formulir dimaksud **sesegera** mungkin dikirim ke Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung R.I. selambat-lambatnya tanggal **30 April 2012** , namun demikian Mahkamah Agung R.I. mengajukan dispensasi pengiriman formulir dimaksud ke Badan Kepegawaian Negara sampai dengan tanggal **11 Mei 2012** ;
5. Apabila dikemudian hari ditemukan data Tenaga Honorer yang palsu, maka dokumennya tidak dapat diproses sebagai dasar pengangkatan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil atau pengangkatannya dibatalkan ;
6. Bagi pejabat yang menandatangani dokumen pengangkatan Tenaga Honorer yang terbukti telah memalsukan dikenakan tindakan administrasi dan tindak pidana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

Demikian untuk diperhatikan.

✓ Pih. KETUA PENGADILAN TINGGI SURABAYA



Tembusan : Kepada Yth.

1. Bapak Ketua Mahkamah Agung R.I. di **Jakarta**.
2. Bapak Sekretaris Mahkamah Agung R.I. di **Jakarta**.
3. Bapak Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung R.I. di **Jakarta**.
4. Sdr. Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung R.I. di **Jakarta**.
5. A r s i p .